



**SURAT EDARAN
REKTOR
UNIVERSITAS DIPONEGORO
No 20/UN.7.P/SE/2020**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Rektor UNDIP No 9/UN.7.P/SE/2020 dan 14/UN.7.P/SE/2020 serta upaya pencegahan penyebaran virus Covid -19 yang telah ditetapkan oleh BNPB sebagai bencana nasional, maka Universitas Diponegoro (UNDIP) mengambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Kegiatan perkuliahan dan pembimbingan/asistensi yang dijadwalkan tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 21 Maret 2020 **ditunda pelaksanaannya** dan akan dilaksanakan pada waktu yang lain.
2. Pada tanggal 16 sd 21 Maret 2020 mahasiswa **tidak perlu hadir di kampus**, sementara kegiatan administrasi kepegawaian lainnya tetap berjalan seperti biasa;
3. Kegiatan perkuliahan dan pembimbingan/asistensi setelah tanggal 21 Maret 2020 akan dilaksanakan dengan pola daring (*on line*).
4. Pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan pembimbingan dilakukan secara daring sampai akhir semester I atau dalam batas waktu tertentu dengan memperhatikan kondisi yang ada;
5. Pola perkuliahan daring dan pembimbingan/asistensi bersifat opsional artinya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai kaidah yang berlaku dengan tetap memperhatikan *learning outcome*;
6. Para pemimpin Fakultas/sekolah menentukan bentuk perkuliahan praktik dengan tetap mengacu pada penghindaran tatap muka secara langsung. Jika pelaksanaan perkuliahan praktik tidak dapat dihindari maka wajib melakukan mitigasi pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah
7. Para pemimpin Fakultas/sekolah wajib memastikan keberhasilan pelaksanaan perkuliahan dan pembimbingan/asistensi dengan pola daring;
8. Para pemimpin unit wajib menyiapkan, melaksanakan segala upaya serta hal yang dibutuhkan untuk mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dan melaporkannya kepada Rektor paling lambat tanggal 21 Maret 2020;
9. Pelaksanaan Wisuda pada semester I ditunda pelaksanaannya, sementara Ijasah dan Transkrip serta Sertipikat Cumlaude dapat diambil mahasiswa pada waktu yang telah ditetapkan;
10. Semua kegiatan yang berpotensi pengumpulan massa baik dilakukan di dalam area kampus UNDIP maupun di luar kampus ditunda atau dibatalkan sampai kondisi memungkinkan;
11. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus tetap memperhatikan upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19
12. Semua perjalanan dinas pegawai UNDIP disarankan ditunda atau dibatalkan, dan keputusan untuk menunda atau membatalkan perjalanan dinas menjadi beban dan tanggung jawab pribadi;
13. Semua perjalanan mahasiswa dalam rangka kegiatan kemahasiswaan UNDIP disarankan ditunda atau dibatalkan, dan keputusan untuk menunda atau membatalkan perjalanan dinas menjadi beban dan tanggung jawab pribadi;
14. Segenap civitas UNDIP diharapkan tetap menjaga kondisivitas lingkungan serta wajib berperanserta aktif dalam turut mencegah penyebaran Covid -19;

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Semarang 14 Maret 2020



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum
NIP196211101987031004